



PUTUSAN

Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI**
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 01 April 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl.Radial Rusun Blok 42 lantai 4 Rt.10 Rw.42 Kel.24 Ilir Palembang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Pendidikan: SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2018 dan selanjutnya ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 13 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak**" sesuai dengan perumusan didalam **dakwaan Kedua subsider Pasal 80 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.1. 1 (satu) buah kompor gas ;
- 1.2. 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau ;
- 1.3. 1 (satu) buah selang gas regulator ;
- 1.4. 1 (satu) buah pipa gas terbuat dari karet ;
- 1.5. 1 (satu) pasang sandal warna merah **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada intinya memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan Terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menanggapi pledoi tersebut telah mengajukan replik secara lisan pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI**, pada Hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 42 Lantai 4 Rt. 10 Rw. 42 Kel. 24 Ilir Palembang tepatnya dalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI yang masih berusia sekira 7 (tujuh) tahun merupakan anak yatim piatu yang mana ibu kandung terdakwa bernama saksi HERLELAWATI BINTI RATU BASRI diminta tolong oleh bibi nya anak korban agar anak korban untuk diurus sebagai anak angkat karena bibi nya anak korban akan berangkat bekerja sebagai TKW di Malaysia sehingga sejak tahun 2016 saksi HERLELAWATI mengajak anak korban tinggal serumah dan diasuh sebagai anak angkat dalam keluarga terdakwa.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa melihat sepatu milik terdakwa yang berada di rak sepatu yang salah satu sepatu terdakwa tersebut talinya terpotong lalu terdakwa langsung memanggil anak korban dan langsung bertanya kepada anak korban “ APOLAH BARANG AKU LAGI YANG KAU RUSAK MIKIR LA DULU” yang mana saat itu anak korban hanya diam saja. Kurang lebih 1 jam terdakwa menyuruh anak korban untuk berfikir lalu terdakwa

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bertanya kepada anak korban “LA KAU FIKIR KE BELUM BARANG APA LAGI YANG KAU KUCAK” kemudian korban pun mengambil barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban namun anak korban tidak membawa sepatu terdakwa yang telah di rusak oleh korban tersebut. Kemudian terdakwa kembali berkata kepada anak korban “DAK PULOK LA KALO BARANG-BARANG YANG ITU LA KU MAAF KE” kemudian anak korban pun mencari-cari lagi barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban. Dan saat itu terdakwa melihat anak korban mencari kearah rak sepatu, kemudian anak korban menunjukan beberapa sepatu milik terdakwa yang telah robek namun terdakwa berkata “ SUDAH LA KALO SEPATU YANG ITU LUPO KELA LA LAMO CARI LA LAGI MANO YANG BARU KAU RUSAK”.Kemudian anak korban menunjukan 1 (satu) buah sepatu warna merah kepada terdakwa kemudian terdakwa pun berkata kepada anak korban bagian mana dari sepatu tersebut yang telah anak korban rusak kemudian anak korban pun menunjukan kepada terdakwa bagian tali yang ada di sepatu tersebut yang telah di gunting oleh anak korban, setelah itu terdakwa pun bertanya kapan anak korban telah merusak sepatu terdakwa tersebut dan di jawab oleh anak korban bahwa anak korban telah menggunting tali yang ada di sepatu terdakwa tersebut pada Hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 setelah itu terdakwa pun bertanya apa alasan anak korban menggunting tali sepatu milik anak korban tersebut dan anak korban pun berkata alasan anak korban menggunting tali sepatu di karenakan anak korban iri dengan terdakwa saat terdakwa menggunakan sepatu tersebut setelah terdakwa mendengar perkataan anak korban tersebut terdakwa pun merasa kesal dengan tingkah laku anak korban, dan terdakwa pun langsung mencubit bagian pinggang sebelah kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali setelah terdakwa mencubit anak korban, terdakwa pun berjalan ke dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung menghidupkan kompor gas yang ada di dapur, setelah api yang ada di kompor gas tersebut menyala , terdakwa langsung memanggil anak korban ke dapur dan anak korban pun datang ke dapur untuk menemui terdakwa.

Bahwa setelah anak korban berada di dapur, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata”SINI BAKAR DULU TANGAN KAU BIAR KAU JERO”, kemudian terdakwa pun langsung mengarahkan tangan kanan anak korban kearah api yang menyala di kompor gas tersebut tepatnya dibagian samping dari api yang menyala namun tangan anak korban tidak mengenai api tersebut dan saat itu anak korban menangis sambil anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban yang terdakwa pegang sehingga tangan kanan anak korban mengenai api yang ada di kompor gas tersebut dan setelah anak korban berhasil melepaskan tangan nya tersebut lalu anak

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menangis sambil meminta ampun kepada terdakwa namun terdakwa kembali menarik tangan kanan anak korban dan kembali mengarahkan tangan kanan anak korban ke arah api yang menyala di kompor gas yang mana saat itu anak korban kembali memberontak untuk melepaskan tangan nya, dan saat anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban dari pegangan terdakwa, saat itu tangan kanan anak korban kembali terkena api yang menyala di kompor gas sehingga tangan anak korban terlepas lalu terdakwa bertanya kepada anak korban “ MASIH LAGI DAK NAK NGERUSAK BARANG” dan anak korban berkata “ IDAK LAGI” selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuang sampah, kemudian korban pun pergi keluar untuk membuang sampah.

Akibat perbuatan terdakwa, anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI mengalami tampak telapak tangan kanan dan ibu jari tangan kanan melepuh, tampak luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan kiri dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan **benda tumpul dan cair** yang dapat mendatangkan bahaya maut, dapat menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum RS ISLAM SITI KHADIJAH Palembang Nomor : VER/55/RM/III-3/V/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr.NUR ANISYAH.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2004

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI**, pada Hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 42 Lantai 4 Rt. 10 Rw. 42 Kel. 24 Ilir Palembang tepatnya dalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI yang masih berusia sekira 7 (tujuh) tahun merupakan anak yatim piatu yang mana ibu kandung terdakwa bernama saksi HERLELAWATI BINTI RATU BASRI diminta tolong oleh bibi nya anak korban agar anak korban untuk diurus sebagai anak angkat karena bibi nya anak korban akan berangkat bekerja sebagai TKW di Malaysia sehingga sejak tahun 2016 saksi HERLELAWATI mengajak anak korban tinggal serumah dan diasuh sebagai anak angkat dalam keluarga terdakwa.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa melihat sepatu milik terdakwa yang berada di rak sepatu yang salah satu sepatu

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut talinya terpotong lalu terdakwa langsung memanggil anak korban dan langsung bertanya kepada anak korban “ APOLAH BARANG AKU LAGI YANG KAU RUSAK MIKIR LA DULU” yang mana saat itu anak korban hanya diam saja. Kurang lebih 1 jam terdakwa menyuruh anak korban untuk berfikir lalu terdakwa kembali bertanya kepada anak korban “LA KAU FIKIR KE BELUM BARANG APA LAGI YANG KAU KUCAK” kemudian korban pun mengambil barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban namun anak korban tidak membawa sepatu terdakwa yang telah di rusak oleh korban tersebut. Kemudian terdakwa kembali berkata kepada anak korban “DAK PULOK LA KALO BARANG-BARANG YANG ITU LA KU MAAF KE” kemudian anak korban pun mencari-cari lagi barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban. Dan saat itu terdakwa melihat anak korban mencari kearah rak sepatu, kemudian anak korban menunjukan beberapa sepatu milik terdakwa yang telah robek namun terdakwa berkata “ SUDAH LA KALO SEPATU YANG ITU LUPO KELA LA LAMO CARI LA LAGI MANO YANG BARU KAU RUSAK”.Kemudian anak korban menunjukan 1 (satu) buah sepatu warna merah kepada terdakwa kemudian terdakwa pun berkata kepada anak korban bagian mana dari sepatu tersebut yang telah anak korban rusak kemudian anak korban pun menunjukan kepada terdakwa bagian tali yang ada di sepatu tersebut yang telah di gunting oleh anak korban, setelah itu terdakwa pun bertanya kapan anak korban telah merusak sepatu terdakwa tersebut dan di jawab oleh anak korban bahwa anak korban telah menggunting tali yang ada di sepatu terdakwa tersebut pada Hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 setelah itu terdakwa pun bertanya apa alasan anak korban menggunting tali sepatu milik anak korban tersebut dan anak korban pun berkata alasan anak korban menggunting tali sepatu di karenakan anak korban iri dengan terdakwa saat terdakwa menggunakan sepatu tersebut setelah terdakwa mendengar perkataan anak korban tersebut terdakwa pun merasa kesal dengan tingkah laku anak korban, dan terdakwa pun langsung mencubit bagian pinggang sebelah kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali setelah terdakwa mencubit anak korban, terdakwa pun berjalan ke dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung menghidupkan kompor gas yang ada di dapur, setelah api yang ada di kompor gas tersebut menyala , terdakwa langsung memanggil anak korban ke dapur dan anak korban pun datang ke dapur untuk menemui terdakwa.

Bahwa setelah anak korban berada di dapur, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata”SINI BAKAR DULU TANGAN KAU BIAR KAU JERO”, kemudian terdakwa pun langsung mengarahkan tangan kanan anak korban kearah api yang menyala di kompor gas tersebut tepatnya dibagian samping dari api yang menyala namun

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan anak korban tidak mengenai api tersebut dan saat itu anak korban menangis sambil anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban yang terdakwa pegang sehingga tangan kanan anak korban mengenai api yang ada di kompor gas tersebut dan setelah anak korban berhasil melepaskan tangan nya tersebut lalu anak korban menangis sambil meminta ampun kepada terdakwa namun terdakwa kembali menarik tangan kanan anak korban dan kembali mengarahkan tangan kanan anak korban kearah api yang menyala di kompor gas yang mana saat itu anak korban kembali memberontak untuk melepaskan tangan nya, dan saat anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban dari pegangan terdakwa, saat itu tangan kanan anak korban kembali terkena api yang menyala di kompor gas sehingga tangan anak korban terlepas lalu terdakwa bertanya kepada anak korban “ MASIH LAGI DAK NAK NGERUSAK BARANG” dan anak korban berkata “ IDAK LAGI” selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuang sampah, kemudian korban pun pergi keluar untuk membuang sampah.

Akibat perbuatan terdakwa, anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI mengalami tampak telapak tangan kanan dan ibu jari tangan kanan melepuh, tampak luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan kiri dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan **benda tumpul dan cair** yang dapat mendatangkan bahaya maut, dapat menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum RS ISLAM SITI KHADIJAH Palembang Nomor : VER/55/RM/III-3/V/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr.NUR ANISYAH.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI**, pada Hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 42 Lantai 4 Rt. 10 Rw. 42 Kel. 24 Ilir Palembang tepatnya dalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI yang masih berusia sekira 7 (tujuh) tahun merupakan anak yatim piatu yang mana

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung terdakwa bernama saksi HERLELAWATI BINTI RATU BASRI diminta tolong oleh bibi nya anak korban agar anak korban untuk diurus sebagai anak angkat karena bibi nya anak korban akan berangkat bekerja sebagai TKW di Malaysia sehingga sejak tahun 2016 saksi HERLELAWATI mengajak anak korban tinggal serumah dan diasuh sebagai anak angkat dalam keluarga terdakwa.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa melihat sepatu milik terdakwa yang berada di rak sepatu yang salah satu sepatu terdakwa tersebut talinya terpotong lalu terdakwa langsung memanggil anak korban dan langsung bertanya kepada anak korban “ APOLAH BARANG AKU LAGI YANG KAU RUSAK MIKIR LA DULU” yang mana saat itu anak korban hanya diam saja. Kurang lebih 1 jam terdakwa menyuruh anak korban untuk berfikir lalu terdakwa kembali bertanya kepada anak korban “LA KAU FIKIR KE BELUM BARANG APA LAGI YANG KAU KUCAK” kemudian korban pun mengambil barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban namun anak korban tidak membawa sepatu terdakwa yang telah di rusak oleh korban tersebut. Kemudian terdakwa kembali berkata kepada anak korban “DAK PULOK LA KALO BARANG-BARANG YANG ITU LA KU MAAF KE” kemudian anak korban pun mencari-cari lagi barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban. Dan saat itu terdakwa melihat anak korban mencari kearah rak sepatu, kemudian anak korban menunjukan beberapa sepatu milik terdakwa yang telah robek namun terdakwa berkata “ SUDAH LA KALO SEPATU YANG ITU LUPO KELA LA LAMO CARI LA LAGI MANO YANG BARU KAU RUSAK”.Kemudian anak korban menunjukan 1 (satu) buah sepatu warna merah kepada terdakwa kemudian terdakwa pun berkata kepada anak korban bagian mana dari sepatu tersebut yang telah anak korban rusak kemudian anak korban pun menunjukan kepada terdakwa bagian tali yang ada di sepatu tersebut yang telah di gunting oleh anak korban, setelah itu terdakwa pun bertanya kapan anak korban telah merusak sepatu terdakwa tersebut dan di jawab oleh anak korban bahwa anak korban telah menggunting tali yang ada di sepatu terdakwa tersebut pada Hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 setelah itu terdakwa pun bertanya apa alasan anak korban menggunting tali sepatu milik anak korban tersebut dan anak korban pun berkata alasan anak korban menggunting tali sepatu di karenakan anak korban iri dengan terdakwa saat terdakwa menggunakan sepatu tersebut setelah terdakwa mendengar perkataan anak korban tersebut terdakwa pun merasa kesal dengan tingkah laku anak korban, dan terdakwa pun langsung mencubit bagian pinggang sebelah kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali setelah terdakwa mencubit anak korban, terdakwa pun berjalan ke dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung menghidupkan kompor gas yang ada di dapur, setelah api yang

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di kompor gas tersebut menyala , terdakwa langsung memanggil anak korban ke dapur dan anak korban pun datang ke dapur untuk menemui terdakwa.

Bahwa setelah anak korban berada di dapur, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata "SINI BAKAR DULU TANGAN KAU BIAR KAU JERO", kemudian terdakwa pun langsung mengarahkan tangan kanan anak korban ke arah api yang menyala di kompor gas tersebut tepatnya dibagian samping dari api yang menyala namun tangan anak korban tidak mengenai api tersebut dan saat itu anak korban menangis sambil anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban yang terdakwa pegang sehingga tangan kanan anak korban mengenai api yang ada di kompor gas tersebut dan setelah anak korban berhasil melepaskan tangan nya tersebut lalu anak korban menangis sambil meminta ampun kepada terdakwa namun terdakwa kembali menarik tangan kanan anak korban dan kembali mengarahkan tangan kanan anak korban ke arah api yang menyala di kompor gas yang mana saat itu anak korban kembali memberontak untuk melepaskan tangan nya, dan saat anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban dari pegangan terdakwa, saat itu tangan kanan anak korban kembali terkena api yang menyala di kompor gas sehingga tangan anak korban terlepas lalu terdakwa bertanya kepada anak korban " MASIH LAGI DAK NAK NGERUSAK BARANG" dan anak korban berkata " IDAK LAGI" selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuang sampah, kemudian korban pun pergi keluar untuk membuang sampah.

Akibat perbuatan terdakwa, anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI mengalami tampak telapak tangan kanan dan ibu jari tangan kanan melepuh, tampak luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan kiri dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan **benda tumpul dan cair** yang dapat mendatangkan bahaya maut, dapat menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum RS ISLAM SITI KHADIJAH Palembang Nomor : VER/55/RM/III-3/V/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr.NUR ANISYAH.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI**, pada Hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 42 Lantai 4 Rt. 10 Rw. 42 Kel. 24 Ilir Palembang tepatnya dalam rumah terdakwa atau setidak-tidaknya disuatu tempat

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI yang masih berusia sekira 7 (tujuh) tahun merupakan anak yatim piatu yang mana ibu kandung terdakwa bernama saksi HERLELAWATI BINTI RATU BASRI diminta tolong oleh bibi nya anak korban agar anak korban untuk diurus sebagai anak angkat karena bibi nya anak korban akan berangkat bekerja sebagai TKW di Malaysia sehingga sejak tahun 2016 saksi HERLELAWATI mengajak anak korban tinggal serumah dan diasuh sebagai anak angkat dalam keluarga terdakwa.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa melihat sepatu milik terdakwa yang berada di rak sepatu yang salah satu sepatu terdakwa tersebut talinya terpotong lalu terdakwa langsung memanggil anak korban dan langsung bertanya kepada anak korban “ APOLAH BARANG AKU LAGI YANG KAU RUSAK MIKIR LA DULU” yang mana saat itu anak korban hanya diam saja. Kurang lebih 1 jam terdakwa menyuruh anak korban untuk berfikir lalu terdakwa kembali bertanya kepada anak korban “LA KAU FIKIR KE BELUM BARANG APA LAGI YANG KAU KUCAK” kemudian korban pun mengambil barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban namun anak korban tidak membawa sepatu terdakwa yang telah di rusak oleh korban tersebut. Kemudian terdakwa kembali berkata kepada anak korban “DAK PULOK LA KALO BARANG-BARANG YANG ITU LA KU MAAF KE” kemudian anak korban pun mencari-cari lagi barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban. Dan saat itu terdakwa melihat anak korban mencari kearah rak sepatu, kemudian anak korban menunjukan beberapa sepatu milik terdakwa yang telah robek namun terdakwa berkata “ SUDAH LA KALO SEPATU YANG ITU LUPO KELA LA LAMO CARI LA LAGI MANO YANG BARU KAU RUSAK”.Kemudian anak korban menunjukan 1 (satu) buah sepatu warna merah kepada terdakwa kemudian terdakwa pun berkata kepada anak korban bagian mana dari sepatu tersebut yang telah anak korban rusak kemudian anak korban pun menunjukan kepada terdakwa bagian tali yang ada di sepatu tersebut yang telah di gunting oleh anak korban, setelah itu terdakwa pun bertanya kapan anak korban telah merusak sepatu terdakwa tersebut dan di jawab oleh anak korban bahwa anak korban telah menggunting tali yang ada di sepatu terdakwa tersebut pada Hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 setelah itu terdakwa pun bertanya apa alasan anak korban menggunting tali sepatu milik anak korban tersebut dan anak korban pun berkata alasan anak korban menggunting tali sepatu di karenakan anak korban iri dengan terdakwa saat terdakwa menggunakan sepatu tersebut setelah terdakwa mendengar

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan anak korban tersebut terdakwa pun merasa kesal dengan tingkah laku anak korban, dan terdakwa pun langsung mencubit bagian pinggang sebelah kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali setelah terdakwa mencubit anak korban, terdakwa pun berjalan ke dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung menghidupkan kompor gas yang ada di dapur, setelah api yang ada di kompor gas tersebut menyala, terdakwa langsung memanggil anak korban ke dapur dan anak korban pun datang ke dapur untuk menemui terdakwa.

Bahwa setelah anak korban berada di dapur, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata "SINI BAKAR DULU TANGAN KAU BIAR KAU JERO", kemudian terdakwa pun langsung mengarahkan tangan kanan anak korban ke arah api yang menyala di kompor gas tersebut tepatnya dibagian samping dari api yang menyala namun tangan anak korban tidak mengenai api tersebut dan saat itu anak korban menangis sambil anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban yang terdakwa pegang sehingga tangan kanan anak korban mengenai api yang ada di kompor gas tersebut dan setelah anak korban berhasil melepaskan tangan nya tersebut lalu anak korban menangis sambil meminta ampun kepada terdakwa namun terdakwa kembali menarik tangan kanan anak korban dan kembali mengarahkan tangan kanan anak korban ke arah api yang menyala di kompor gas yang mana saat itu anak korban kembali memberontak untuk melepaskan tangan nya, dan saat anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban dari pegangan terdakwa, saat itu tangan kanan anak korban kembali terkena api yang menyala di kompor gas sehingga tangan anak korban terlepas lalu terdakwa bertanya kepada anak korban "MASIH LAGI DAK NAK NGERUSAK BARANG" dan anak korban berkata "IDAK LAGI" selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuang sampah, kemudian korban pun pergi keluar untuk membuang sampah.

Akibat perbuatan terdakwa, anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI mengalami tampak telapak tangan kanan dan ibu jari tangan kanan melepuh, tampak luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan kiri dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan **benda tumpul dan cair** yang dapat mendatangkan bahaya maut, dapat menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum RS ISLAM SITI KHADIJAH Palembang Nomor : VER/55/RM/III-3/V/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr.NUR ANISYAH.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman **11** dari **28** halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak berkeberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kompor gas ;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau ;
- 1 (satu) buah selang gas regulator ;
- 1 (satu) buah pipa gas terbuat dari karet ;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah

Barang bukti mana telah disita berdasarkan surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/34/V/2018/reskrim, tanggal 06 Mei 2018 dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 885/Pen.Pid/2018/PN.Plg tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. Tito, SE Bin Mustafa Hasan, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan ketua RT tempat tinggal anak korban dan terdakwa
- Bahwa benar anak korban dan terdakwa adalah tetangga saksi
- Bahwa benar saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut mengenai tindak pidana tersebut
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI**, pada Hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 42 Lantai 4 Rt. 10 Rw. 42 Kel. 24 Ilir Palembang, telah melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama aisyah putri alias anisa binti selamat rojali
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatannya saksi tidak melihat
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang berada dirumahnya



- Bahwa benar kemudian saksi melihat saksi sumaidah membawa anak korban dalam keadaan menangis dan menunjukkan ada luka bakar di telapak tangan kanan dan di ibu jari tangan sebelah kanan
- Bahwa benar kemudian saksi membantu saksi sumaidah untuk mengobati tangan anak korban
- Bahwa benar kemudian saksi dipanggil oleh pihak kepolisian polsekta IB I untuk membuat laporan polisi
- Bahwa benar yang saksi tahu anak korban adalah anak baik dan terdakwa adalah seseorang mahasiswa yang berperilaku baik

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sumaidah Binti M. Latim, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan tetangga dari korban dan terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut mengenai tindak pidana tersebut
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI**, pada Hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 42 Lantai 4 Rt. 10 Rw. 42 Kel. 24 Ilir Palembang, telah melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama aisyah putri alias anisa binti selamat rojali
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatannya saksi tidak melihat
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang berada ditempat jualannya kemudian adatang anak korban dalam keadaan menangis dan menunjukkan tangannya dalam keadaan luka
- Bahwa benar kemudian saksi membawa anak korban menuju kerumah ketua RT yaitu saksi Tito
- Bahwa benar kemudian sesampainya di rumah saksi Tito lalu saksi beserta saksi Tito membantu memberikan pertolongan dengan mengobati tangan anak korban
- Bahwa benar saksi melihat ada luka bakar di telapak tangan kanan dan di ibu jari tangan sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi membantu saksi sumaidah untuk mengobati tangan anak korban
- Bahwa benar kemudian saksi dipanggil oleh pihak kepolisian polsekta IB I untuk membuat laporan polisi
- Bahwa benar yang saksi tahu anak korban adalah anak baik dan terdakwa adalah seseorang mahasiswa yang berperilaku baik

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Herlawati Binti Ratu Basri, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan ibu dari terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut mengenai tindak pidana tersebut
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI**, pada Hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 42 Lantai 4 Rt. 10 Rw. 42 Kel. 24 Ilir Palembang, telah melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama aisyah putri alias anisa binti selamat rojali
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi tidak ada di rumah
- Bahwa benar kejadian tersebut saksi ketahui bermula pada saat saksi pulang dan mendapatkan cerita bahwa terdakwa telah membakar tangan anak korban dikarenakan anak korban sering merusak barang-barang milik terdakwa
- Bahwa benar terakhir diketahui sepatu milik terdakwa digunting oleh anak korban sehingga tidak bisa terpakai lagi
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sebagai anak kandung dan saksi mengenal anak korban sebagai anak angkat
- Bahwa benar saksi memelihara anak korban sudah 2 tahun
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara saksi, terdakwa dan anak korban sebagaimana Surat perdamaian dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang Nomor : 60/B/KPAD-PLG/VIII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui Ahmad Romi Afriansyah, S.Ag., M.A. Ketua KPAD Kota Palembang selaku Mediator.

Halaman **14** dari **28** halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aisyah Putri Alias Anisa Binti Slamet Rojali (anak Korban), yang pada pokoknya dalam Berita acara pemeriksaan sebagai anak saksi didampingi KPAID Kota Palembang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak korban diperiksa dan didampingi oleh sdr. Romi selaku ketua KPAD Kota Palembang
- Bahwa benar anak korban berusia \pm 6 tahun
- Bahwa benar anak diangkat oleh keluarga terdakwa
- Bahwa benar anak merupakan anak yang baik
- Bahwa benar anak telah mengalami kekerasan berupa pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa dan mengalami luka telapak tangan sebelah kanan dan jari jempol sebelah kanan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI**, pada Hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 42 Lantai 4 Rt. 10 Rw. 42 Kel. 24 Ilir Palembang, telah melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama aisyah putri alias anisa binti selamet rojali
- Bahwa benar perbuatan tersebut bermula anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI yang masih berusia sekira 7 (tujuh) tahun merupakan anak yatim piatu yang mana ibu kandung terdakwa bernama saksi HERLELAWATI BINTI RATU BASRI diminta tolong oleh bibi nya anak korban agar anak korban untuk diurus sebagai anak angkat karena bibi nya anak korban akan berangkat bekerja sebagai TKW di Malaysia sehingga sejak tahun 2016 saksi HERLELAWATI mengajak anak korban tinggal serumah dan diasuh sebagai anak angkat dalam keluarga terdakwa
- Bahwa benar bermula terdakwa melihat sepatu milik terdakwa yang berada di rak sepatu yang salah satu sepatu terdakwa tersebut talinya terpotong lalu terdakwa langsung memanggil anak korban dan langsung bertanya kepada anak korban " APOLAH BARANG AKU LAGI YANG KAU RUSAK MIKIR LA DULU" yang mana saat itu anak korban hanya diam saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian kurang lebih 1 jam terdakwa menyuruh anak korban untuk berfikir lalu terdakwa kembali bertanya kepada anak korban "la kau fikir ke belum barang apa lagi yang kau kucak"
- bahwa benar kemudian korban pun mengambil barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban namun anak korban tidak membawa sepatu terdakwa yang telah di rusak oleh korban tersebut
- bahwa benar kemudian terdakwa kembali berkata kepada anak korban "dak pulok la kalo barang-barang yang itu la ku maaf ke" kemudian anak korban pun mencari-cari lagi barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban. dan saat itu terdakwa melihat anak korban mencari kearah rak sepatu
- bahwa benar kemudian anak korban menunjukan beberapa sepatu milik terdakwa yang telah robek namun terdakwa berkata " sudah la kalo sepatu yang itu lupu kela la lamo cari la lagi mano yang baru kau rusak"
- bahwa benar kemudian anak korban menunjukan 1 (satu) buah sepatu warna merah kepada terdakwa kemudian terdakwa pun berkata kepada anak korban bagian mana dari sepatu tersebut yang telah anak korban rusak kemudian anak korban pun menunjukan kepada terdakwa bagian tali yang ada di sepatu tersebut yang telah di gunting oleh anak korban, setelah itu terdakwa pun bertanya kapan anak korban telah merusak sepatu terdakwa tersebut dan di jawab oleh anak korban bahwa anak korban telah menggunting tali yang ada di sepatu terdakwa tersebut pada hari sabtu tanggal 05 mei 2018 setelah itu terdakwa pun bertanya apa alasan anak korban menggunting tali sepatu milik anak korban tersebut dan anak korban pun berkata alasan anak korban menggunting tali sepatu di karenakan anak korban iri dengan terdakwa saat terdakwa menggunakan sepatu tersebut setelah terdakwa mendengar perkataan anak korban tersebut terdakwa pun merasa kesal dengan tingkah laku anak korban, dan terdakwa pun langsung mencubit bagian pinggang sebelah kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali setelah terdakwa mencubit anak korban, terdakwa pun berjalan ke dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung menghidupkan kompor gas yang ada di dapur, kemdian , terdakwa langsung memanggil anak korban ke dapur dan anak korban pun datang ke dapur untuk menemui terdakwa.
- bahwa benar kemudian setelah anak korban berada di dapur, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata"sini bakar dulu tangan kau biar kau jero"
- Bahwa benar kemudian terdakwa pun langsung mengarahkan tangan kanan anak korban kearah api yang menyala di kompor gas tersebut tepatnya dibagian samping dari api yang menyala namun tangan anak korban tidak mengenai api tersebut dan saat itu anak korban menangis sambil anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban yang terdakwa pegang sehingga tangan kanan

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mengenai api yang ada di kompor gas tersebut dan setelah anak korban berhasil melepaskan tangan nya tersebut lalu anak korban menangis sambil meminta ampun kepada terdakwa

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan anak korban dan diketahui oleh pihak KPAD Kota Palembang sebagaimana surat perdamaian Surat perdamaian dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang Nomor : 60/B/KPAD-PLG/VIII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui Ahmad Romi Afriansyah, S.Ag., M.A. Ketua KPAD Kota Palembang selaku Mediator

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan dalam persidangan berupa hasil Visum Et Repertum RS ISLAM SITI KHADIJAH Palembang Nomor : VER/55/RM/III-3/V/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr.NUR ANISYAH Akibat perbuatan terdakwa, anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI mengalami tampak telapak tangan kanan dan ibu jari tangan kanan melepuh, tampak luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan kiri dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan cair yang dapat mendatangkan bahaya maut, dapat menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas:

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah dibacakan dalam persidangan berupa Surat Perdamaian dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang Nomor : 60/B/KPAD-PLG/VIII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui Ahmad Romi Afriansyah, S.Ag., M.A. Ketua KPAD Kota Palembang selaku Mediator:

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa foto-foto rekonstruksi perkara sebagaimana tertera dalam berkas perkara penyidikan yang mana atas hal tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum serta rekonstruksi perkara, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI**, pada Hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 42 Lantai 4 Rt. 10 Rw. 42 Kel. 24 Ilir Palembang, telah melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama aisyah putri alias anisa binti selamet rojali
- Bahwa benar perbuatan tersebut bermula anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI yang masih berusia sekira 7 (tujuh) tahun merupakan anak yatim piatu yang mana ibu kandung terdakwa bernama saksi

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLELAWATI BINTI RATU BASRI diminta tolong oleh bibi nya anak korban agar anak korban untuk diurus sebagai anak angkat karena bibi nya anak korban akan berangkat bekerja sebagai TKW di Malaysia sehingga sejak tahun 2016 saksi HERLELAWATI mengajak anak korban tinggal serumah dan diasuh sebagai anak angkat dalam keluarga terdakwa

- Bahwa benar bermula terdakwa melihat sepatu milik terdakwa yang berada di rak sepatu yang salah satu sepatu terdakwa tersebut talinya terpotong lalu terdakwa langsung memanggil anak korban dan langsung bertanya kepada anak korban “ APOLAH BARANG AKU LAGI YANG KAU RUSAK MIKIR LA DULU” yang mana saat itu anak korban hanya diam saja

- Bahwa benar kemudian kurang lebih 1 jam terdakwa menyuruh anak korban untuk berfikir lalu terdakwa kembali bertanya kepada anak korban ‘la kau fikir ke belum barang apa lagi yang kau kucak”

- bahwa benar kemudian korban pun mengambil barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban namun anak korban tidak membawa sepatu terdakwa yang telah di rusak oleh korban tersebut

- bahwa benar kemudian terdakwa kembali berkata kepada anak korban “dak pulok la kalo barang-barang yang itu la ku maaf ke” kemudian anak korban pun mencari-cari lagi barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban. dan saat itu terdakwa melihat anak korban mencari kearah rak sepatu

- bahwa benar kemudian anak korban menunjukan beberapa sepatu milik terdakwa yang telah robek namun terdakwa berkata “ sudah la kalo sepatu yang itu lupu kela la lamo cari la lagi mano yang baru kau rusak”

- bahwa benar kemudian anak korban menunjukan 1 (satu) buah sepatu warna merah kepada terdakwa kemudian terdakwa pun berkata kepada anak korban bagian mana dari sepatu tersebut yang telah anak korban rusak kemudian anak korban pun menunjukan kepada terdakwa bagian tali yang ada di sepatu tersebut yang telah di gunting oleh anak korban, setelah itu terdakwa pun bertanya kapan anak korban telah merusak sepatu terdakwa tersebut dan di jawab oleh anak korban bahwa anak korban telah menggunting tali yang ada di sepatu terdakwa tersebut pada hari sabtu tanggal 05 mei 2018 setelah itu terdakwa pun bertanya apa alasan anak korban menggunting tali sepatu milik anak korban tersebut dan anak korban pun berkata alasan anak korban menggunting tali sepatu di karenakan anak korban iri dengan terdakwa saat terdakwa menggunakan sepatu tersebut setelah terdakwa mendengar perkataan anak korban tersebut terdakwa pun merasa kesal dengan tingkah laku anak korban, dan terdakwa pun langsung mencubit bagian pinggang sebelah kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali setelah terdakwa mencubit anak korban, terdakwa pun berjalan ke dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung menghidupkan

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompas gas yang ada di dapur, kemudian, terdakwa langsung memanggil anak korban ke dapur dan anak korban pun datang ke dapur untuk menemui terdakwa.

- bahwa benar kemudian setelah anak korban berada di dapur, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata "sini bakar dulu tangan kau biar kau jero"

- bahwa benar kemudian terdakwa pun langsung mengarahkan tangan kanan anak korban ke arah api yang menyala di kompor gas tersebut tepatnya dibagian samping dari api yang menyala namun tangan anak korban tidak mengenai api tersebut dan saat itu anak korban menangis sambil anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban yang terdakwa pegang sehingga tangan kanan anak korban mengenai api yang ada di kompor gas tersebut dan setelah anak korban berhasil melepaskan tangan nya tersebut lalu anak korban menangis sambil meminta ampun kepada terdakwa

- bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya

- bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan anak korban dan diketahui oleh pihak KPAD Kota Palembang sebagaimana surat perdamaian Surat perdamaian dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang Nomor : 60/B/KPAD-PLG/VIII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui Ahmad Romi Afriansyah, S.Ag., M.A. Ketua KPAD Kota Palembang selaku Mediator

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum, yang dalam hal ini dakwaan disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Primer Pasal 44 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, subsidi Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga atau Kedua Primer Pasal 80 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, subsidi Pasal 80 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kedua disusun secara subsidi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu terbukti tidaknya dakwaan Dakwaan Kedua Primer Pasal 80 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat;

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapny dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-675/PLG/Ep.1/07/2018 tanggal 04 Juli 2018, yang bernama **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI**;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatanya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsure diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan yaitu bilamana seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, jadi perbuatan dan akibat perbuatanya benar-benar dikehendaki oleh pelaku;
2. Sengaja dengan tujuan pasti atau yang merupakan suatu keharusan, yaitu bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk dapat menimbulkan sesuatu akibat lain tertentu, jadi terhadap akibat itu ia mempunyai kesengajaan sebagai tujuan, atau melakukan sesuatu perbuatan guna mencapai akibat yang tertentu dengan terlebih dulu menimbulkan akibat yang lain sebagai keharusan yang bukan merupakan tujuan perbuatannya;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sengaja akan kemungkinan, yaitu bilamana seorang pelaku melakukan sesuatu perbuatan dengan terlebih dulu dapat membayangkan akan terjadinya akibat dari pada perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman atau melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana penjelasan UU Perlindungan anak UU RI Nomor 35 Tahun 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sidang bahwa terdakwa WIDYA APRIANI BINTI HATAMI, pada Hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 42 Lantai 4 Rt. 10 Rw. 42 Kel. 24 Ilir Palembang, telah melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama aisyah putri alias anisa binti selamat rojali dimana perbuatan tersebut bermula anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI yang masih berusia sekira 7 (tujuh) tahun merupakan anak yatim piatu yang mana ibu kandung terdakwa bernama saksi HERLELAWATI BINTI RATU BASRI diminta tolong oleh bibi nya anak korban agar anak korban untuk diurus sebagai anak angkat karena bibi nya anak korban akan berangkat bekerja sebagai TKW di Malaysia sehingga sejak tahun 2016 saksi HERLELAWATI mengajak anak korban tinggal serumah dan diasuh sebagai anak angkat dalam keluarga terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa melihat sepatu milik terdakwa yang berada di rak sepatu yang salah satu sepatu terdakwa tersebut talinya terpotong lalu terdakwa langsung memanggil anak korban dan langsung bertanya kepada anak korban “ APOLAH BARANG AKU LAGI YANG KAU RUSAK MIKIR LA DULU” yang mana saat itu anak korban hanya diam saja kemudian kurang lebih 1 jam terdakwa menyuruh anak korban untuk berfikir lalu terdakwa kembali bertanya kepada anak korban “la kau fikir ke belum barang apa lagi yang kau kucak” kemudian korban pun mengambil barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban namun anak korban tidak membawa sepatu terdakwa yang telah di rusak oleh korban tersebut kemudian terdakwa kembali berkata kepada anak korban “dak pulok la kalo barang-barang yang itu la ku maaf ke” kemudian anak korban pun mencari-cari lagi barang-

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban. dan saat itu terdakwa melihat anak korban mencari kearah rak sepatu kemudian anak korban menunjukan beberapa sepatu milik terdakwa yang telah robek namun terdakwa berkata “ sudah la kalo sepatu yang itu lupo kela la lamo cari la lagi mano yang baru kau rusak”

Menimbang, bahwa kemudian anak korban menunjukan 1 (satu) buah sepatu warna merah kepada terdakwa kemudian terdakwa pun berkata kepada anak korban bagian mana dari sepatu tersebut yang telah anak korban rusak kemudian anak korban pun menunjukan kepada terdakwa bagian tali yang ada di sepatu tersebut yang telah di gunting oleh anak korban, setelah itu terdakwa pun bertanya kapan anak korban telah merusak sepatu terdakwa tersebut dan di jawab oleh anak korban bahwa anak korban telah menggunting tali yang ada di sepatu terdakwa tersebut pada hari sabtu tanggal 05 mei 2018 setelah itu terdakwa pun bertanya apa alasan anak korban menggunting tali sepatu milik anak korban tersebut dan anak korban pun berkata alasan anak korban menggunting tali sepatu di karenakan anak korban iri dengan terdakwa saat terdakwa menggunakan sepatu tersebut setelah terdakwa mendengar perkataan anak korban tersebut terdakwa pun merasa kesal dengan tingkah laku anak korban, dan terdakwa pun langsung mencubit bagian pinggang sebelah kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali setelah terdakwa mencubit anak korban, terdakwa pun berjalan ke dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung menghidupkan kompor gas yang ada di dapur, kemdian , terdakwa langsung memanggil anak korban ke dapur dan anak korban pun datang ke dapur untuk menemui terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah anak korban berada di dapur, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata”sini bakar dulu tangan kau biar kau jero” kemudian terdakwa pun langsung mengarahkan tangan kanan anak korban kearah api yang menyala di kompor gas tersebut tepatnya dibagian samping dari api yang menyala namun tangan anak korban tidak mengenai api tersebut dan saat itu anak korban menangis sambil anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban yang terdakwa pegang sehingga tangan kanan anak korban mengenai api yang ada di kompor gas tersebut dan setelah anak korban berhasil melepaskan tangan nya tersebut lalu anak korban menangis sambil meminta ampun kepada terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS ISLAM SITI KHADIJAH Palembang Nomor : VER/55/RM/III-3/V/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr.NUR ANISYAH Akibat perbuatan terdakwa, anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI mengalami tampak telapak tangan kanan dan ibu jari tangan kanan melepuh, tampak luka lecet pada punggung

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan dan kiri dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan cair yang dapat mendatangkan bahaya maut, dapat menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim pada perbuatan terdakwa tersebut tidak ada yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka berat akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ada kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, maka unsure diatas tidak terpenuhi dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dimaksud, maka unsur berikutnya dalam dakwaan

Kedua Primer Pasal 80 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dakwaan kedua primair tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan **Kedua Primer Pasal 80 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan **Kedua subsider Pasal 80 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangannya diatas yang telah dinyatakan terbukti;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak"

Menimbang, bahwa mengenai bentuk dan pengertian dari kesengajaan telah diuraikan diatas, sehingga mengenai hal kesengajaan tersebut dianggap telah terulang kembali dalam membuktikan unsure pada dakwaaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI**, pada Hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 42 Lantai 4 Rt. 10 Rw. 42 Kel. 24 Ilir Palembang tepatnya dalam rumah terdakwa atau setidaknya melakukan kekerasan terhadap anak,

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI yang masih berusia sekira 7 (tujuh) tahun merupakan anak yatim piatu yang mana ibu kandung terdakwa bernama saksi HERLELAWATI BINTI RATU BASRI diminta tolong oleh bibi nya anak korban agar anak korban untuk diurus sebagai anak angkat karena bibi nya anak korban akan berangkat bekerja sebagai TKW di Malaysia sehingga sejak tahun 2016 saksi HERLELAWATI mengajak anak korban tinggal serumah dan diasuh sebagai anak angkat dalam keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa bermula terdakwa melihat sepatu milik terdakwa yang berada di rak sepatu yang salah satu sepatu terdakwa tersebut talinya terpotong lalu terdakwa langsung memanggil anak korban dan langsung bertanya kepada anak korban “ APOLAH BARANG AKU LAGI YANG KAU RUSAK MIKIR LA DULU” yang mana saat itu anak korban hanya diam saja. Kurang lebih 1 jam terdakwa menyuruh anak korban untuk berfikir lalu terdakwa kembali bertanya kepada anak korban “LA KAU FIKIR KE BELUM BARANG APA LAGI YANG KAU KUCAK” kemudian korban pun mengambil barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban namun anak korban tidak membawa sepatu terdakwa yang telah di rusak oleh korban tersebut. Kemudian terdakwa kembali berkata kepada anak korban “DAK PULOK LA KALO BARANG-BARANG YANG ITU LA KU MAAF KE” kemudian anak korban pun mencari-cari lagi barang-barang milik terdakwa yang telah di rusak oleh anak korban. Dan saat itu terdakwa melihat anak korban mencari kearah rak sepatu, kemudian anak korban menunjukan beberapa sepatu milik terdakwa yang telah robek namun terdakwa berkata “ SUDAH LA KALO SEPATU YANG ITU LUPO KELA LA LAMO CARI LA LAGI MANO YANG BARU KAU RUSAK”.Kemudian anak korban menunjukan 1 (satu) buah sepatu warna merah kepada terdakwa kemudian terdakwa pun berkata kepada anak korban bagian mana dari sepatu tersebut yang telah anak korban rusak kemudian anak korban pun menunjukan kepada terdakwa bagian tali yang ada di sepatu tersebut yang telah di gunting oleh anak korban, setelah itu terdakwa pun bertanya kapan anak korban telah merusak sepatu terdakwa tersebut dan di jawab oleh anak korban bahwa anak korban telah menggunting tali yang ada di sepatu terdakwa tersebut pada Hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 setelah itu terdakwa pun bertanya apa alasan anak korban menggunting tali sepatu milik anak korban tersebut dan anak korban pun berkata alasan anak korban menggunting tali sepatu di karenakan anak korban iri dengan terdakwa saat terdakwa menggunakan sepatu tersebut setelah terdakwa mendengar perkataan anak korban tersebut terdakwa pun merasa kesal dengan tingkah laku anak korban, dan terdakwa pun langsung mencubit bagian pinggang sebelah kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali setelah terdakwa mencubit anak korban,

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun berjalan ke dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung menghidupkan kompor gas yang ada di dapur, setelah api yang ada di kompor gas tersebut menyala, terdakwa langsung memanggil anak korban ke dapur dan anak korban pun datang ke dapur untuk menemui terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah anak korban berada di dapur, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata "SINI BAKAR DULU TANGAN KAU BIAR KAU JERO", kemudian terdakwa pun langsung mengarahkan tangan kanan anak korban ke arah api yang menyala di kompor gas tersebut tepatnya dibagian samping dari api yang menyala namun tangan anak korban tidak mengenai api tersebut dan saat itu anak korban menangis sambil anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban yang terdakwa pegang sehingga tangan kanan anak korban mengenai api yang ada di kompor gas tersebut dan setelah anak korban berhasil melepaskan tangan nya tersebut lalu anak korban menangis sambil meminta ampun kepada terdakwa namun terdakwa kembali menarik tangan kanan anak korban dan kembali mengarahkan tangan kanan anak korban ke arah api yang menyala di kompor gas yang mana saat itu anak korban kembali memberontak untuk melepaskan tangan nya, dan saat anak korban berusaha melepaskan tangan anak korban dari pegangan terdakwa, saat itu tangan kanan anak korban kembali terkena api yang menyala di kompor gas sehingga tangan anak korban terlepas lalu terdakwa bertanya kepada anak korban " MASIH LAGI DAK NAK NGERUSAK BARANG" dan anak korban berkata " IDAK LAGI" selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuang sampah, kemudian korban pun pergi keluar untuk membuang sampah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban AISYAH PUTRI alias ANISA BINTI SELAMET ROJALI mengalami tampak telapak tangan kanan dan ibu jari tangan kanan melepuh, tampak luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan kiri dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan **benda tumpul dan cair** yang dapat mendatangkan bahaya maut, dapat menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum RS ISLAM SITI KHADIJAH Palembang Nomor : VER/55/RM/III-3/V/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr.NUR ANISYAH;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, semua unsur dalam dakwaan Kedua Subsidiar Pasal 80 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut haruslah dinyatakan

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kedua Subsidair tersebut diatas, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap dirinya oleh karena itu pula harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tidak ada hal yang memberatkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban telah terjadi perdamaian dihadapan KPAI

Kota Palembang;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan dirasa adil;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan telah mendapat persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Palembang serta telah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena ternyata 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah selang gas regulator, 1 (satu) buah pipa gas terbuat dari karet dan 1 (satu) pasang sandal warna merah, maka statusnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primer Pasal 80 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primer tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak** sebagaimana dalam Dakwaan **Kedua subsider Pasal 80 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;
- d. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **WIDYA APRIANI BINTI HATAMI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- g. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah kompor gas ;
 - o 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau ;
 - o 1 (satu) buah selang gas regulator ;
 - o 1 (satu) buah pipa gas terbuat dari karet ;
 - o 1 (satu) pasang sandal warna merah
- **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
- h. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Sesa, S.H., M.H. dan Achmad Syaripudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 27 Agustus 2018 oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Yunus Sesa, S.H., M.H. dan Achmad Syaripudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Tumrap, S.H. sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dihadiri oleh M. Purnama Sofyan, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta dihadapkan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

YUNUS SESA, S.H., M.H.

EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H., M.H..

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TUMRAP, S.H.